


LAPORAN PENELITIAN

IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MATARAM.



Oleh:

NisfawatiLailiJalilah

NIP. 197810302009012004

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM**

2015

Implementasi Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Mataram

BAB I PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan

¹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1989, hal. 248.

terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.²

Menurut Andi Djawiyah, dalam laporannya “*International Course* yang ke - 64”, Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam suatu peradilan meliputi :³

1. Pemeriksaan pendahuluan
2. Pemeriksaan oleh Pengadilan
3. Cara pengambilan keputusan
4. Cara menjalankan keputusan
5. Cara melaksanakan kelanjutannya

Perlindungan tersebut hendaknya bertolak dari hak - hak dan kewajiban anak. Maksud dari perlindungan anak tersebut dapat di lihat Pasal 1 angka (1 a) Undang - Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi ”Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. dan dalam Pasal 1 angka (8) berbunyi ”Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma - norma masyarakat”. Sedangkan perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002, sebagai berikut : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan catatan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPA) tahun 2011 sebagaimana yang dilansir pada tanggal 19 Januari 2012, sepanjang tahun 2011 KPA menerima 1.851 pengaduan anak yang

² Wagiaty Sutejdo, *Hukum Pidana Anak*, Refika aditama ; Bandung 2006, hal.5

³ Nandang sambas, *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. Hal. 13.

berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan di seluruh Indonesia. 52% dari angka tersebut adalah kasus pencurian, diikuti dengan kekerasan, perkosaan, narkoba dan penganiayaan. Sekitar 89,8% berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana.⁴

Sementara itu di NTB menurut Lembaga Perlindungan anak NTB (LPA NTB), pelaku anak yang menjadi pelaku tindak pidana cenderung naik dari tahun- ketahun. Pada 2011 terdapat 124 kasus, tahun 2012 terdapat 87 kasus, 2013 tercatat 75 kasus sedangkan 2014 terdapat 125 kasus. Beberapa kasus tindak pidana anak yang terjadi diantaranya kasus penganiayaan, pencurian dan kejahatan kesusilaan. Adapun anak-anak yang terjerat kasus ini rata-rata masih duduk di bangku SMP dan SMA.⁵

Terkait dengan itu, dalam mengakomodir prinsip-prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mulai berlaku pada bulan juli 2014, telah mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan si anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

⁴<http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-dipenjara>.

⁵ [www. Mataram. Anataranews.com/anak-ntb-terjerat-tindak-pidana](http://www.Mataram.Anataranews.com/anak-ntb-terjerat-tindak-pidana).

pembalasan.⁶ Sedangkan terkait kasus tindak pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Mataram, dari sekian banyak kasus, ada beberapa kasus yang sudah berhasil di diversi atau dilakukan diversi.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan Diversi. Dalam pasal 7 UU SPPA disebutkan bahwa : Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :⁷

1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 11 :⁹

“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly

⁶ Lihat Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6.

⁷ Lihat Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, pasal 5 dan 7.

⁸ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 161.

⁹ Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Dalam Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses Maret 2015.

practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.

Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian queensland pada tahun 1963.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang

untuk memperbaiki kesalahan.¹⁰Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment) Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Penerapan ketentuan diversifikasi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversifikasi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”,

¹⁰ <http://doktormarlina.htm> Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Diakses pada Oktober 2014

karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.¹¹

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversifikasi adalah :¹²

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
6. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Selanjutnya konsep diversifikasi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :¹³

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Dalam penelitian ini, Penulis akan mencoba untuk mengkaji bagaimana penerapan Diversifikasi pada proses persidangan di Pengadilan, karena undang-undang ini tidak mengatur secara teknis mengenai

¹¹ Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada Maret 2015.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

penerapan Diversi. Pasal 15 UU SPPA menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan di atas, maka tulisan ini akan difokuskan untuk melihat serta memahami bentuk-bentuk perlindungan anak dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta implementasi atau pelaksanaan dari konsep diversi pada penanganan kasus tindak pidana anak atau tindak pidana yang dilakukan anak-anak pada tahap pemeriksaan di Pengadilan. Maka, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak?
2. Bagaimana implementasi konsep diversi pelaku tindak pidana anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Mataram?

3) Signifikansi Masalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam Undang-undang no. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep diversi dalam dalam proses peradilan pidana anak pada Pengadilan Negeri Mataram.

4) Kajian Pustaka

Abintoro Prakoso dalam buku *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, mengulas sistem pembaruan peradilan pidana anak mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka sidang, dan pembimbingan setelah menjalani pidana. Selanjutnya dalam buku ini juga

dibahas tentang pembaruan sistem peradilan pidana anak yang dimulai dari peristilahan baru yang digunakan sampai dengan ketentuan penutup dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Wagiati Soetedjo dan Melani dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* membahas tentang hukum pidana anak di Indonesia yang telah mengalami kemajuan yang cukup berarti, yaitu sejak diratifikasinya *convention on the rights of the child* melalui keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang kemudian lahir Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak, serta dibahas juga perubahan yang cukup signifikansi bagi perlindungan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, menurut Wagiati bahwa Undang-undang terbaru tersebut perlu disambut dengan gembira oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Selanjutnya penulis menyatakan, semua hak yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa kecuali dan tanpa pembedaan apapun. Sedangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Diterbitkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan kemajuan besar bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum karena telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Dengan adanya perkembangan hukum yang pesat dari hukum pidana anak, maka buku ini diterbitkan.

Dr. Marlina S.H. dalam bukunya “Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 sudah tidak dapat mengakomodir hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, karena undang-undang tersebut belum dapat memberikan perlindungan hukum atas segala kepentingan anak, terutama dalam proses peradilan pidana. Sehingga

sudah saatnya pemerintah mengembangkan konsep diversi dan *restoratif justice* seperti yang tertuang dalam konvensi hak anak Internasional.

5) Kerangka Teori

Bagian ini akan membahas teori-teori yang relevan dengan obyek penelitian. Teori-teori ini akan digunakan sebagai alat pembatas dan pisau analitik dalam mengupas dan membedah obyek penelitian sebagaimana dalam pertanyaan penelitian diatas. Dalam studi tentang perlindungan hukum anak dalam sistem peradilan pidanas ini, setidaknya ada beberapa perspektif yang perlu dijelaskan.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan berarti tempat berlindung, dari segala perbuatan dan sebagainya.¹⁴ Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. Hukum di sini dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaaktif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.¹⁵

Adapun yang dimaksud dengan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah hukum sebagai suatu sistem, yang menurut Friedman, dalam operasinya memiliki 3 (tiga) komponen yang saling berintraksi, yaitu pertama, substansi (*substance*), kedua (*structure*), ketiga, kultur (*culture*).¹⁶ Berdasarkan konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1989.

¹⁵ Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal 123.

¹⁶ Lawrence M. Frieman, *The Legal Sytem ; A Social Science Perspektif*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 14

anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistemik, yang meliputi:¹⁷

1. Substansi hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana;
2. Struktur hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana (dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum dan pengadilan).
3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan dan sikap yang berfungsi sebagai “*social force*” atau tekanan (kontrol) masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan hukum melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.

Konsep perlindungan secara sistematis sebagaimana di atas memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjelasan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 2 huruf a menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum anak adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, sosial ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, laksana Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 15

tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.

b. Diversi

Definisi dan Tujuan Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “Peralihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi.

Menurut Romli Artasasmita, Diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. UU SPPA telah mengatur tentang Diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan Diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

¹⁸ Setya Wahyudi . *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing : Yogyakarta, 2010, hal. 50

3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi juga harus dengan persetujuan anak sebagai pelaku kejahatan, orang tua atau walinya serta memerlukan kerja sama dan peran masyarakat sehubungan dengan adanya program seperti: pengawasan, bimbingan, pemulihan, serta ganti rugi kepada korban. Begitu juga dengan proses Diversi wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasar *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, Resolusi PBB 40 /33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai diversifikasi (*Divertion*) sebagaimana tercantum dalam *Rule 11 dan 17.4 SMRJJ/The Beijing Rules* tersebut. Tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif

keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.¹⁹

Prinsip-prinsip diversifikasi menurut *SMRJJ (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:²⁰

- a) Diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b) Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *The Beijing Rules* ini.
- c) Pelaksanaan diversifikasi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversifikasi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversifikasi tersebut; Pelaksanaan diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam Penjelasan *Rule* 11 tentang Diversifikasi, dijelaskan sebagai berikut.

- a) Diversifikasi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi

¹⁹ Romli atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana...,h.118

²⁰ Romli atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana...,h.67

seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, di mana program ini sudah diterapkan secara luas baik secara formal maupun informal di berbagai sistem hukum di banyak negara.

- b) Maksud dari penerapan program diverti ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap.
- c) Sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).
- d) Diverti dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diverti tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.
- e) Pelaksanaan diverti harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orangtuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diverti yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat

dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusasaan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan.

Teori Pidanaan Yang Terkait Dengan Diversi

Menurut Wirdjono Prodjodikoro tujuan pidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam hukum pidana, teori pidanaan dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :²¹

1. Teori absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh **Immanuel Kant** berpandangan tujuan pidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota Masyarakat
2. Teori relatif (*doeltheorien*) dilandasi tujuan (*doel*) sebagai berikut; Menjerakan dengan penjatuhan hukuman diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan hukuman yang serupa. Serta memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

²¹ Wirdjono Prodjodikoro *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 97.

3. Teori Gabungan/modern (*Vereningingstheorien*) yang penganutnya adalah *Van Bemmelen* dan *Grotius* yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori-teori pemidanaan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemidanaan anak

Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak

Menurut ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak **yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*)**. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terkait penerapannya dalam pemeriksaan dipersidangan diatur dalam pasal 52 UU SPPA yang menyebutkan :

- a. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.

- b. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- c. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- e. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

6) Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Seperti dikemukakan di atas bahwa penelitian ini berupaya untuk melihat pelaksanaan dari konsep diversi pada tahap pemeriksaan atau persidangan di Pengadilan Negeri . Untuk itu, diperlukan sebuah pendekatan yang mampu memberikan alat untuk menggali, mencermati dan menganalisa kasus yang diteliti. Atas dasar itu, metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau *deskriptif analitis*²² dengan menggunakan pendekatan *normatif empiris*²³, dalam hal ini menggunakan pendekatan yang mengacu pada Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu memberikan instrumentasi untuk

²² Penelitian Deskriptif Analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, analisa data, penjelasan kemudian diberikan penilaian (lihat Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Penerbit Granit, Jakarta, 2004, hal. 124)

²³ Penelitian *Normatif Empiris* atau *Applied Law Research* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang, Kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu. Fokus penelitian ini yaitu penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif *in abstracto* pada peristiwa tertentu dan hasil yang dicapai (Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52).

mempelajari, menerangkan pelaksanaan konsep diversi pada pemeriksaan di persidangan.

b. Pengumpulan dan Analisa Data

Untuk mendapatkan data yang komprehensif, penelitian ini akan menggunakan teknik pencarian data, yaitu pertama, studi pustaka; kedua, wawancara. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah studi literatur untuk menggali data sekunder berupa buku, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat, terutama undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dan peradilan pidana anak. Hal ini dilakukan untuk menambah pemahaman teoritik dan konseptual tentang obyek yang diteliti. Disamping literatur, pembacaan obyek penelitian juga akan dilakukan melalui studi media. Dengan studi media ini diharapkan peneliti akan memperoleh informasi lebih mengenai obyek yang diteliti, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi.

Langkah kedua yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara diharapkan mampu memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti empirik serta informasi akurat terhadap obyek penelitian, sehingga peneliti mampu mengidentifikasi sumber-sumber bukti yang relevan. Data dan informasi yang diperoleh peneliti dalam wawancara ini sekaligus menjadi data primer dalam penelitian ini.

Data wawancara dari satu informan akan di *cross check analysis* dengan informan lain, sehingga akan diketahui ada tidaknya perbedaan pendapat atau informasi dari masing-masing sumber. Jika terjadi perbedaan akan diketahui alasan-alasannya tanpa mengurangi obyektivitas penelitian. Wawancara akan dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan sistem peradilan pidana, khusus dalam penelitian ini adalah hakim, penuntut umum, anak sebagai pelaku tindak pidana maupun pihak-pihak terkait dengan proses diversi dalam persidangan.

Setelah wawancara dilakukan, maka selanjutnya peneliti akan menganalisa data yang didapat. Data empirik akan dianalisis kembali secara *cross check analysis* dengan sumber-sumber literatur, sehingga pemahaman dan kedalaman analisa bisa diperoleh.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK.

1.1. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Perlindungan berarti tempat berlindung, dari segala perbuatan dan sebagainya.²⁴ Sedangkan dalam *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)*, bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan untuk oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁵

Dalam *Human Right and law enforcement*, paragraf 830 dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban:

- a. *Victims are entitled to be treated with compassion and with respect for their human dignity* (korban berhak membicarakan kompensasi dan martabat kemanusiaannya dihormati).
- b. *Victims are entitled to prompt redress for the harm they have suffered* (korban berhak mengajukan ganti rugi atas penderitaannya).²⁶

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

²⁵ *Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.*

²⁶ Koesparmono Irsan, *Peran Polisi Dalam Perlindungan hukum bagi Wanita*, Makalah dalam *Lokakarya Hak Perempuan dan Penegakan Hukum* (Hotel Radison, Yogyakarta, 25-26 Oktober 2001) hlm.18

Perlindungan hukum dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perlindungan hukum yang diwujudkan dalam peraturan perUndang-undangan yang mengatur hak seseorang maupun kewajiban seseorang menghormati dan melaksanakan hak orang lain maupun melarang seseorang melanggar hak orang lain.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.2. PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perwujudan perlindungan anak harus dilaksanakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pelaksanaan perlindungan hukum anak memiliki implikasi hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam melaksanakan perlindungan anak.²⁷

²⁷ Arif Gosita, Masalah Perlindungan.....,h. 19.

Perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya kreatifitas, inisiatif dan hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu; pertama, perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan menurut hasil seminar tentang perlindungan anak/ remaja oleh prayuana pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu;²⁸

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasi manusia.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai

²⁸ Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 14.

dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya secara optimal.

Perlindungan terhadap hak-hak anak pada dasarnya berkaitan langsung dengan pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan pada pertimbangan bahwa hak-hak anak adalah golongan yang paling rawan dan dependent, disamping karena danya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

1.2.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53327, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 23 tahun 2002, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, dalam undang-undang no 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 2 Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Sedangkan dalam Pasal 3 Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4;

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5;

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

2. IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM

Pengadilan Seperangkat peraturan menunjukkan bahwa peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang masih berlaku. Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat terlihat dari lembaga peradilan setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh subsistem kejaksaan.

Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak. Dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa berarti bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional.

Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Bersama tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum meliputi:

1. Menyiapkan hakim dan penitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi yang bersertifikasi di bidang anak pada setiap pengadilan negeri;
2. Menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang sidang yang ramah anak, serta ruang saksi anak pada setiap pengadilan secara bertahap;
3. Mengadakan diskusi secara rutin dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
4. Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/Peraturan MA/ dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative;
5. Membentuk kelompok kerja penanganan anak berhadapan dengan hukum;
6. Melakukan sosialisasi internal;
7. Mengefektifkan fungsi ketua pengadilan tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya.

Pengadilan anak memiliki fungsi khusus yang secara normatif dapat dicerminkan dengan ketentuan hakim yang menyidangkan perkara anak yang diangkat secara khusus, kemudian kekhususan juga terletak pada acara persidangan, hakim tidak boleh memakai toga dan jaksa tidak boleh memakai pakaian dinas. Pemeriksaan anak di persidangan diwajibkan untuk didampingi oleh pendamping. Pendamping tersebut bukan pengacara, melainkan lembaga dan proses persidangan tertutup serta pemeriksaan dengan hakim tunggal.

Pengadilan Negeri Mataram sebagai institusi negara penegak hukum yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara, terkait dengan perkara anak sudah melaksanakan sesuai dengan proses yang diatur dalam undang-undang. Terkait dengan penanganan perkara anak, pengadilan negeri mataram sudah memiliki hakim khusus anak. Selain itu, Pengadilan Negeri Mataram juga sudah memiliki fasilitas ruang tunggu serta ruang persidangan khusus anak.

Terkait dengan kasus atau perkara pidana anak, pengadilan negeri Mataram dalam perkembangannya pada tahun 2015 ini sudah berhasil menyelesaikan perkara anak pada proses diversi, dengan melihat penurunan angka kasus anak yang masuk ke pengadilan. Dari data statistik yang ada (lihat lampiran data kasus). Jenis tindak pidana anak yang masuk ke pengadilan negeri rata-rata kasus pencurian, kekerasan/penganiayaan dan narkoba.

Proses administrasi pelimpahan perkara anak di Pengadilan negeri Mataram, yaitu:

1. Memberikan penomoran register perkara dengan tanda khusus pada pencatatan register perkara dibagian Panitera Muda Pidana.
2. Penyediaan buku bantu register perkara sebagai bagian pengawasan jalannya persidangan anak.
3. Penelitian dengan seksama atas perkara anak, apakah telah dilengkapi penelitian oleh petugas dari Bapas (Balai Pemasarakatan).
4. Penempatan hakim anak yang ditunjuk disesuaikan dengan memperhatikan jenis dan kualitas perkara anak dan kemampuan hakim yang bersangkutan.

Proses diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pada pengadilan Negeri Mataram dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang peradilan anak, yaitu:

1. Dimulai dengan tahapan pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yaitu:

- 1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
 - 2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
 - 3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (pasal 52 UUPA)
 - 4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
 - 5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
 - 6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
-
2. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa
 3. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan (pasal 54 UUPA).
 4. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
 5. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

6. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
 - b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
 - c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
 - d. hal lain yang dianggap perlu;
 - e. berita acara Diversi; dan
 - f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.
7. Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
 8. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya. Pasal 59 Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

9. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.

Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

10. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.
11. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik Anak yang berhadapan dengan hukum, Negara berusaha mewujudkan hak-hak Anak yang selama ini dianggap belum terwujud yaitu: adanya “ Keadilan “ bagi Anak. Ketidakadilan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dirasakan bahwa dalam pelaksanaan hukuman bagi Anak bukannya dapat merubah perilaku Anak dari negative ke perilaku positif namun justru akan menambah kualitas dan kuantitas kejahatan Anak atau kejahatan terhadap Anak semakin meningkat, dan juga dengan adanya pelaksanaan peradilan tindak pidana anak tidak menurunkan tingkat resividisme dan tindak pidana anak, Proses peradilan gagal menempatkan anak sebagai ‘orang kecil’, Peradilan lebih mengutamakan perampasan kemerdekaan Anak dari pada upaya menumbuhkan tanggung jawab Anak, Peradilan lebih terfokus pada pidana pelaku, dan ketetapan pengadilan masih mengacu pada memberikan pembalasan pada pelaku tindak pidana Anak.

Mengingat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 anak masih belum dilihat dari makhluk kecil yang sepatutnya mendapat hak-haknya sebagai orang kecil yang masih tumbuh kembang, agar mereka diperlakukan secara khusus dalam seluruh proses peradilan mulai dari tahap penyidikan sampai pada diberlakukannya ketetapan peradilan. Ketidakberpihakan peradilan terhadap ‘orang kecil’ yang masih dalam pertumbuhan baik fisik maupun mental tersebut, terlihat seperti adanya keputusan peradilan yang bersifat pembalasan perbuatan atas kejahatan yang dilakukan anak. Tindakan ini tentunya dimaksudkan agar Anak menjadi jera. Selain itu, banyak keputusan peradilan yang terfokus pada upaya menghukum pelaku pidana saja, sehingga masih menimbulkan stigmatisasi seperti penyebutan anak sebagai Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yang berisi tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini diharapkan akan dapat mengayomi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) mengingat bahwa Sistem Peradilan Anak

adalah merupakan keseluruhan Proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum,mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pembimbingan, setelah menjalani pidana.Undang-Undang itu juga mengamanatkan agar Anak harus sudah mendapat pendampingan mulai dari awal penyelidikan hingga pada adanya ketetapan hukum yang tetap. Selain itu, Pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan anak harus mampu memahami tentang karakteristik dan dinamika Anak sepenuhnya, kecuali itu masyarakatpun harus ikut dilibatkan secara aktif dalam implementasi Undang- Undang No.11 Tahun 2012 ini.

Anak dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dimasukkan dalam beberapa katagori yakni anak yang berkonflik dengan hukum,anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Implementasi Undang-Undang tersebut memerlukan keterlibatan Pekerja Sosial. Keterlibatan Peran Pekerja Sosial ini mendapat porsi yang sangat penting mengingat keberadaan mereka diperlukan sejak pada tahap penyidikan hingga pada adanya ketetapan hukum. Sebagai pendamping Anak Pekerja sosial harus melaksanakan tugasnya bukan saja melakukan pendampingan terhadap Anak pelaku,malaksanakan rehabilitasi terhadap Anak Korban tindak pidana dan memberikan perlindungan untuk Anak Saksi, serta tidak kalah pentingnya Pekerja Sosial juga harus mengupayakan kepada masyarakat agar mereka dan pihak-pihak lain memahami makna Diversi dan Restorative Justice dan implikasinya terhadap perkembangan Anak.

Keadilan Restoratif sebagai landasan yang melatar belakangi Undang-Undang ini, mengamanatkan agar penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan melibatkan pihak-pihak seperti : pelaku,korban,keluarga pelaku/korban,dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada upaya pemulihan kembali kondisi pada keadaan semula, dan bukan mengupayakan tindakan pembalasan inilah esensi dari Keadilan Restoratif. Sementara itu, Keadilan Restoratif bagi sebagian masyarakat masih dianggap barang baru apalagi jika terkait dengan tindak pidana, masyarakat masih menaruh curiga terhadap penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya diluar system peradilan yang biasa.

Sistem Peradilan Pidana anak ini menekankan agar penyelesaian pengadilan formal dialihkan menjadi penyelesaian yang mengedepankan win-win solution yaitu dengan diupayakannya Diversi. Diversi bertujuan agar terjadi perdamaian antara korban dan Anak; penyelesaian perkara Anak diluar proses peradilan; penghindaran Anak dari perampasan kemerdekaan dan masyarakatpun harus berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi lebih menekankan pada upaya memperhatikan kesejahteraan baik bagi Anak pelaku maupun Anak Korban. Diversi diterapkan agar terjadi penghindaran Anak dari Hukuman Penjara, penghindaran anak dari stigma negatif, dan penghindaran anak dari pembalasan, Dengan Diversi diharapkan terciptanya keharmonisan masyarakat dengan berlakunya atas kepatutan perlakuan, tegaknya kesusilaan dan terselenggaranya ketertiban umum

Pendekatan Restoratif yang diawali dengan upaya Diversi (disetiap tahapan proses peradilan) yang didasari untuk mendahulukan Kepentingan Terbaik bagi Anak, memerlukan mediasi oleh Pekerja Sosial dan Petugas Kemasyarakatan. Upaya mediasi dilaksanakan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait seperti keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat ,pihak penyidik, Advokat, wali dan penuntut. Melalui mediasi inilah Pekerja Sosial dan PK mencari solusi yang terbaik bagi Anak berdasarkan musyawarah. Dengan keahlian memediasi diharapkan Pekerja Sosial mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya Restoratif melalui Diversi pada seluruh peserta yang hadir dalam proses tersebut

Undang- Undang No.11 Tahun 2012 memperjelas tentang peran dan tugas Pekerja Sosial yakni : Pekerja Sosial wajib memberikan pertimbangan dan saran pada tahap penyelidikan serta memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu Pekerja Sosial bertugas : membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak; memberikan pendampingan dan Advokasi Sosial; membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak; memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak dan melakukan pendekatan

kepada masyarakat agar mereka bersedia menerima kembali Anak dilingkungan sosialnya

Perlindungan atas hak - hak anak sebagai hak asasi manusia adalah menciptakan kehidupan yang layak bagi anak, dalam pengembangannya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang dilandasi prinsip - prinsip demokrasi, persamaan, non diskriminasi perdamaian dan keadilan sosial. Pasal 2 Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang - Undang Dasar 1945 serta prinsip - prinsip dasar konvensi hak - hak meliputi, yang meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak - hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal - hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 4 Undang - Undang tentang Perlindungan Anak tersebut juga memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana yang menyebutkan : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “.

Selain itu dalam Pasal 18 Undang - Undang tentang Perlindungan anak ini juga menjelaskan bahwa : “ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya “. Sedangkan dalam Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

anak ini juga terdapat ketentuan yang mengatur tentang perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana. Ketentuan ini terdapat dalam Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan Bagian Kelima mengenai Perlindungan khusus yaitu Pasal 59, Pasal 64 ayat (1) dan (3) serta Pasal 69 ayat (1) , dalam Pasal 59 menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan / atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Undang - Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tindak pidana, bila dibandingkan dengan Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUH Pidana) karena dalam Undang - Undang Perlindungan Anak, sanksi yang diberikan kepada pelaku ada hukuman minimalnya, disamping itu terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan dan pencabulan (asusila) terhadap anak terdapat sanksi yang cukup tinggi yaitu berupa hukuman pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Sebelum diberlakukannya Undang - Undang tentang Perlindungan Anak, hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum diatur di dalam Undang -Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang terdapat dalam Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 8. Pada Pasal 8 menyebutkan : “ Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda - bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial”.

Dari ketentuan Pasal tersebut, anak yang menjadi saksi dan korban tindak pidana juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama seperti anak yang lain tanpa terkecuali. Perlindungan pelaku dalam tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan hukum dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan

negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Pada Tahun 2012 Pemerintah RI telah melakukan perubahan atas Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (PA) dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak (SP2A). Jika diperbandingkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan pidana Anak lebih komprehensif dalam menempatkan posisi anak dalam hukum. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan

Anak hanya melindungi anak sebagai korban dan tidak bagi pelaku, sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan pelaku orang dewasa.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak dikatakan komprehensif oleh karena, didalam undang-undang ini (SP2A) seluruh Aparat Penegak Hukum dilibatkan untuk turut serta menyelesaikan masalah anak. Semisal bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman terlibat aktif dalam menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana hingga menghasilkan putusan pidana.

Disamping itu, dalam sumber daya manusianya, Aparat penegak hukumnya khususnya penyidik, penuntut umum serta hakim dituntut untuk memahami persoalan anak dengan mengikuti pendidikan pengadilan Anak. Demikian pula dengan advokat yang harus pula dituntut untuk mengetahui persoalan anak. Kemajuan lain dari undang-undang SP2A adalah penahanan sementara anak ditempatkan di LPAS^[2] dan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditempatkan di LPKA^[3]. Penempatan lembaga LPAS dan LPKA dimaksudkan agar anak tidak bergabung dengan tahanan orang dewasa. Dengan demikian dapatlah dibandingkan dengan proses penyelesaian yang ada pada Undang-undang Pengadilan Anak (UU No.7 Tahun 1999).

Konsep Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak, telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sekitar tahun 1980-an. Restorative justice dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika kasus anak telah dilaporkan di kepolisian dengan menggunakan otoritas diskresi. Diskresi adalah adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana secara formal ke proses non formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Pendekatan ini dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Restorative Justice atau keadilan restoratif yang kemudian diterapkan sebagai salah satu upaya penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) dengan melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan penekanannya kembali kepada keadaan semula tanpa ada unsur pembalasan. Jadi Restorative Justice diartikan sebagai keadilan penyembuhan, pemulihan rasa keadilan bagi korban, sehingga tidak ada lagi unsur balas dendam dan penghukuman terhadap pelaku.

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, pada tahapan pemeriksaan ditingkat proses hukum baik ditingkat kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan diharuskan Anak Konflik Hukum dilakukan upaya Diversi^[5] dengan pendekatan Keadilan Restoratif, Syarat untuk dilakukan Diversi tentunya dengan kejahatan yang ancaman hukumannya kurang 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun jika dalam proses tidak menghasilkan penyelesaian maka kasus AKH diproses di pengadilan dengan menggunakan pendekatan peradilan anak.

Pada proses ini, dilakukan dengan memperhatikan usia anak yakni khusus anak dibawah 12 tahun dilakukan hukuman tindakan dan anak berumur 12 tahun hingga umur 18 tahun dilakukan hukum tindakan dan pemidanaan.

Meskipun Sistem Peradilan pemidanaan Anak menggunakan pendekatan system, namun bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Dimana kelemahan ini ada bukan hanya dari gagalnya pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun Diversi, namun implemtasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses peradilan anak ini, BAPAS memiliki peran yang cukup besar oleh karena peran BAPAS dari proses penyidikan, penuntutan serta pengadilan harus hadir dalam proses Diversi. Disisi lain faktor penilaian subjektif BAPAS juga cukup berpengaruh pada putusan hakim, oleh karena sebelum hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu mendengar dari pendapat BAPAS. Disamping peran yang demikian tidak menutup kemungkinan muncul tindakan-tindakan yang negatif semisal (suap). Tindakan lain adalah adanya pemaksaan agar terjadi proses perdamaian dari pihak Kepolisian dan kejaksaan yang merupakan hasil pendekatan (suap) keluarga

pelaku dengan pihak Kepolisian dan kejaksaan. Dan tentunya ketika undang-undang telah berjalan akan nampak masalah-masalah yang menjadi kelemahan dari Undang-undang SP2A.

Secara khusus, SP2A juga tidak mampu menyelesaikan tentang wansprestasi bagi anak yang telah di Diversi sebagai contoh ketika anak 18 tahun yang telah melakukan kejahatan telah di Diversi namun, ketika ia berumur lebih 18 tahun melakukan kejahatan yang sama terhadap orang yang sama pertanyaannya adalah apakah anak tersebut masih dapat dipertanggung jawabkan untuk diproses dipengadilan anak atau tidak?. SP2A hanya mengenal anak yang ketika melakukan kejahatan belum berumur 18 tahun atau 18 tahun meskipun dalam proses usia anak menjadi dewasa maka anak tersebut tetap diproses di pengadilan anak. Proses yang demikian bukan dilihat dari umur si anak namun dilihat ketika anak melakukan kejahatan ketika itu masih berusia anak.

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui Diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, diundangkannya di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara sah sudah diatur melalui Diversi. Diversi merupakan adaptasi dan penyesuaian konvensi internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Standar Minimum Rules for Non — Custodial Measures (The Tokyo Rules)*; *United Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *United Nations Standar Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules)*

Aplikasi Diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aplikasi diversi dan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam

mencari solusi untuk memperbaiki dan menenentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dimasa datang adalah : perdamaian antara korban dan anak dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Pelayanan Masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

- a. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)
- b. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challanges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
- c. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in*

Crime Prevention and Criminal Justice)"

Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah

dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- d. Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam bab II, pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, yaitu:

Pasal 6 Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pasal 7;

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8;

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. kepentingan korban;
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;

- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9;

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. kategori tindak pidana;
 - b. umur Anak;
 - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
 - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
 - b. tindak pidana ringan;
 - c. tindak pidana tanpa korban; atau
 - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10:

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat

berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11;

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 12;

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.

- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 13;

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14;

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 18 Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Pasal 19;

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 20 Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Pasal 21:

- (1) Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga)

hari.

- (3) Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pasal 23

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Pasal 24 Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman register perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 44

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.

- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Pasal 52

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Pasal 53

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.

Pasal 54 Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Pasal 55

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,

dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.

- (2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
- (3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.

Pasal 56 Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 57

- (1) Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 58

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.

- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pasal 59 Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 60

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Pasal 61

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

(2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Pasal 62

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peradilan anak di Indonesia ialah merupakan peradilan khusus dari bagian sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Oleh karena bersifat khusus maka peradilan anak dipisahkan dengan peradilan bagi orang dewasa. Salah satu yang membuat sifatnya khusus adalah penerapan Diversi. Ini dipertegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang no. 11 tahun 2012,yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sedangkan Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Diversi wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses Diversi berhasil sebelum tahap persidangan maka Penyidik dan Penuntut Umum menyampaikan hasil Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan dan berdasarkan Penetapan tersebut Penyidik dan Penuntut Umum dapat menerbitkan SP3 (surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Apabila proses Diversi berhasil dalam tahap persidangan maka Berita Acara dan hasil Diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan penghentian perkara tersebut.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang

berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam bab II, pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Peradilan sebagai subsistem peradilan pidana baik secara fungsional dan organisatoris mengalami perubahan yang cukup signifikan. Akan tetapi, secara fungsional lembaga peradilan berfungsi untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang masih berlaku. Adapun aktivitas maupun kerja dari lembaga peradilan dapat terlihat dari lembaga peradilan setelah adanya pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh subsistem kejaksaan.

Rangkaian kegiatan itu dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan putusan perkara pidana berdasarkan keyakinan hakim, serta juga berlandaskan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak. Dengan dijatuhkannya putusan kepada terdakwa berarti bekerjanya subsistem peradilan telah selesai secara fungsional.

B. Saran-saran

1. Oleh karena Diversi merupakan hal baru dalam UU SPPA, maka perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya Hakim Anak yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak secara tepat dan adil, disamping memperhatikan kondisi korban juga agar Anak tersebut tidak merasa kehilangannya haknya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Perlu bagi Mahkamah Agung RI untuk memberikan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi hakim anak secara optimal dan berkesinambungan mengenai penerapan Diversi dalam pemeriksaan dipersidangan, karena masih banyak hakim yang belum mengikuti sertifikasi hakim anak walaupun sudah memiliki SK hakim anak dari Ketua Mahkamah Agung RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Granit.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan hukum ddi Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Darji Darmodoharjo & Sidharta. 1999. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Gosita, Arief, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Ilyas Amir. 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Diserati Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Yogyakarta: Rangkang Education & Pukap Indonesia ;
- Kadir, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Frieman, Lawrence, 1975, *The Legal Sytem ; A Social Science Perspektif*. New York: Russel Sage Foundation.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina, 2014, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku TindakPidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Primasari, Lushiana, 2015, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Praja, Juhaya S. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya, Bandung : Pustaka Setia.

Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sunaryo, Sidik, *Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta 1989.

Rasyidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Sambas, Nandang , 2013, *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta; Graha Ilmu.

Wagiati Sutejdo, Wagiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Wahyudi, Setya. 2010. *Implementasi Ide Diversi : Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jogyakarta: Genta Publishing.

<http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-dipenjara>.

<http://m.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-dipenjara>.

www. Mataram. Anataranews.com/anak ntb-terjerat-tindak-pidana.

Undang-undang No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang no. 3 tahun 2007 Tentang Peradilan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Perma No. 4 tahun 2014 Tentang Tata cara Diversi di Pengadilan.

